

## Pengaruh Pengetahuan Pajak Dalam Wajib Pajak terhadap Kegiatan Usaha

Imam Hidayat, Alfina Ayu Damayanti

Universitas Muhammadiyah Tangerang

[imam\\_accounting@yahoo.com](mailto:imam_accounting@yahoo.com) [alfinaayudamayanti934@gmail.com](mailto:alfinaayudamayanti934@gmail.com)

### ABSTRACT.

*Income is a tax object. Income tax imposed on tax subjects on income received or accrued in a tax year. Income tax is classified as tax subjectivity, namely a tax that considers the personal condition of the taxpayer as the main factor of tax imposition. Defining a taxpayer that reflects the ability to pay taxes, namely the strength of the burden is taken into account as the main basis in determining how much tax is charged to him. In accordance with the Tax Law No. 28 of 2007 article 2. Taxpayers who have met the subjective and subjective requirements in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, must register themselves at the office of the Director General of Taxes whose working area covers the residence or domicile of the Taxpayer. For Indonesia, taxes are an important source of state revenue. Income tax is a type of tax collected at the national level so that it can be included in the tax center group. With the issuance of this law, the government has provided many conveniences for taxpayers to provide confidence and freedom in calculating the tax payable against revenue.*

**Keywords:** Tax; Compliance; Business Activities

### ABSTRAK.

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak, yaitu daya bebannya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 2 yang dimana wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Bagi Indonesia, Pajak Merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Negara. Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat dengan dikelurkannya Undang-Undang tersebut maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak untuk diberikan kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung Pajak terutangnya terhadap penerimaan.

**Kata kunci:** Pajak; Kepatuhan; Kegiatan Usaha

### PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mempengaruhi target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin

besar pajak yang diterima oleh negara. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin rendah pajak yang diterima oleh negara. Ketidakepatuhan terhadap pajak dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Untuk mencapai target tax ratio yang optimal, dibutuhkan basis kepatuhan pajak yang sifatnya kepatuhan secara sukarela sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan (Setiawan, 2019). Meskipun demikian, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Kewenangan memungut pajak di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disadari begitu pentingnya pungutan pajak agar sesuai dengan rasa keadilan, konstitusi dasar Republik Indonesia dalam Amandemen ke-3-tiga UUD 1945 mengatur pajak dalam pasal tersendiri yaitu dalam Pasal 23 A : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat menimbulkan ketidakadilan wajib pajak, dan berakibat pada timbulnya sengketa dan perkara pajak antara wajib pajak dan pemungut pajak. Pada tingkat pertama sengketa pajak akan diselesaikan oleh pemungut pajak. Dalam hal keputusan pemungut pajak (beschikking) tidak memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan dan/atau banding ke Pengadilan Pajak.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Serem et al, 2017). Pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 persen. "Akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah,". Salah satu penyebab dari kontribusi pajak yang kurang dari UMKM adalah karena kurangnya kemampuan mereka dalam melakukan pembukuan dan menjalani administrasi perpajakan. Hal tersebut membuat UMKM kesusahan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Ditambah lagi, banyak dari usaha berskala mikro di Indonesia yang belum mengerti mengenai laporan keuangan dan perpajakan, sehingga kontribusi UMKM terhadap pajak masihlah kecil. Rendahnya jumlah UMKM yang terdaftar pada sistem DJP juga merupakan salah satu penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap pajak. Dari banyaknya UMKM yang beredar di Indonesia, hanya sebagian kecil yang terdaftar sehingga Wajib Pajak UMKM yang menyeteror dan melaporkan pajak pun sedikit (Tommy, 2021). Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan Sormin (2019) bahwa kenaikan jumlah wajib pajak dan pendapatan yang dihasilkan dari wajib pajak tersebut

masih dalam kriteria kurang dan hanya berkontribusi sedikit dari penerimaan pajak secara keseluruhan walaupun dengan peningkatan jumlah wajib pajak seharusnya juga mendorong untuk peningkatan pendapatannya.

Perusahaan sebagai pemotong Pajak pada setiap akhir tahun diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor Pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak terutang lebih besar dari pada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun Pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT tahunan Pajak

Penghasilan Pasal 21 paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Hal tersebut sesuai dengan self assessment system yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Meskipun wajib pajak orang pribadi atau badan telah diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, fiskus tetap memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak adalah salah satunya sumber penerimaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang sangat berperan penting. Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah memperbesar kemampuan membangun, memperluas ruang gerak pendanaan bagi berbagai macam program kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat tentu adanya bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Bagi pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai fasilitator dalam melayani publik, dan bagi masyarakat sendiri dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya kegiatan pemungutan pajak adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat.

Sebagai penunjang kegiatan pembangunan, pemerintah menggunakan pajak yang diberikan oleh masyarakat yang nantinya juga akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Terlihat dari berbagai prestasi yang diraih oleh pemerintah, Pemerintah telah memperlihatkan kinerja yang sangat baik khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat atau Wajib Pajak. Dan juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi tentang perpajakan, dengan demikian tentunya dapat menjangkau lebih banyak lagi wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

Sehingga dengan bertambahnya wajib pajak akan bertambah pula penerimaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak memiliki unit kerja yaitu kantor pelayanan pajak, yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang adalah salah satu unit kerja yang terletak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang adalah salah satu lembaga yang bertugas sebagai pemungut pajak. Bentuk penerimaan pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak terdiri beberapa jenis, salah satu diantaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam proposal ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer, karena penelitian hukum empiris bertumpu pada sumber data primer. Sumber data primer yaitu sumber data yang sudah ada di lapangan atau yang sudah ditemukan langsung di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Usaha**

Pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara disamping komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) yang meliputi penerapan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena bersifat kenyal atau fleksibel, lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan penerimaan bukan pajak (Rahmawati, 2016).

Penyelesaian perkara pajak saat ini diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebelumnya penyelesaian perkara pajak berdasarkan Stbl. 1927 No. 29 juncto UU NO. 5 Th. 1959 ditangani oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), kemudian berdasarkan UU No. 17 tahun 1997 oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Putusan perkara pajak melalui MPP maupun BPSP, memiliki kelemahan yang mendasar, karena putusan institusi tersebut dianggap sebagai *beschikking* UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009 dapat digugat kembali pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal tersebut disebabkan kedudukan MPP

maupun BPSP, bukan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Oleh karena itu salah satu alasan utama pembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam perkara pajak.

Pajak memiliki peran istimewa dalam mewujudkan pembangunan Negara dan mendukung pemulihan ekonomi. Salah satu komponen yang penting di dalam APBN adalah Pajak. Pajak merupakan Kekuatan Negara yang membiayai semua kebutuhan Negara, karena itu pemerintah segera berusaha untuk mengembangkan penerimaan Negara terhadap pajak. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melaksanakan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak sendiri pajak yang terutang (Azizah et al., n.d.).

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengaruh self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa self assesment system memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan (Hutauruk & Indarahmadani, 2021). Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa penerapan self-assessment system yang digunakan pemerintah agar wajib pajak memiliki keleluasaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya memunculkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi cenderung meningkat. Dari hal itu, wajib pajak memiliki kesempatan yang besar agar lebih aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Sebab penerimaan pajak sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian negara, dapat dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan Pajak adalah pemungutan oleh negara kepada penduduknya yang berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan, bersifat dapat dipaksakan dan bagi pembayarannya tidak diberikan kontra Prestasi atau jasa imbal balik secara langsung. Pengenaan pajak mempunyai tiga fungsi yaitu, sebagai sumber keuangan negara atau budgetair, alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Regularent) dan fungsi distribusi.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax reform sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam self 1 2 assessment system wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang telah terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan mengenai

konsep ketentuan umum didalam bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku diIndonesia mulai dari subjek, objek tarif, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang, sampai pada cara pengisian pelampiran pajak (Azizah et al., n.d.).

Tanpa adanya pengetahuan pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak. Ini berarti pengetahuan tentang pajak akan berpengaruh pada tindakan wajib pajak dalam mengambil keputusan, menentukan arah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut Nugroho (2006).

Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi UndangUndang dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Budiarsih et al., n.d.).

Pajak juga merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (UU. No 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan). Peningkatan pada penerimaan pajak terus diupayakan oleh pemerintah khususnya Direktorat jendral pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh penerimaan pajak maksimal, misalnya inflasi pajak, ekstensifikasi pajak, objek pajak baru dan intenfikasi pajak dengan mengoptimalisasi panggilan terhadap waajib pajak. Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak, tetapi juga dibutuhkan kesadaran dan peran aktif dari wajib pajak sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipunggut secara efektif dan efisien. Dalam reformasi pajak telah diberlakukan self assesment system. Self assesment 2 system merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada waib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam self

assesment system administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penarapan sanksi terhadap penundaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peran penting, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah tidak dapat berjalan dengan baik (Am & Sarjan, 2020).

Nampak jelas disini bahwa dalam self assesment system wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Asri dan mengemukakan sebagai konsekuensi dari tax reform Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak Tekad pemerintah dalam membudayakan pajak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi sadar pajak rupanya sangat serius.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa. Ujung tombak dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terletak pada Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, karena penyuluhan mempunyai peran yang sangat penting dalam perpajakan. Menurut Pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perpajakan.

Namun, pada kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat terpenuhi. Sebab masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Dalam pelaksanaan self assesment hal yang diharapkan ada pada diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan untuk membayar pajak, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan. Melalui sistem tersebut diharapkan dapat dilaksanakannya administrasi perpajakan dengan lebih mdah, jelas, tertib, efektif, efisien dan terkendali.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan ekonomi nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Maka dari itu kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Menurut Supriyati dan Penerapan self assesment system tidak terlepas dari karakteristik wajib pajak, adapun karakteristik 4 wajib pajak terkait dengan penerapan self assesment system dapat dilihat dari tingkat pendidikan, jenis penghasilan, tingkat penghasilan dan alam/masa kerja.

Dilihat dari tingkat pendidikan rendah cenderung akan mempunyai sifat dalam bentuk perlawanan pasif karena wajib pajak tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan, dan kepada siapapajak harus dibayarkan. Sebaliknya, wajib pajak yang mempunyai pendidikan cukup tinggi cenderung mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan aktif. Seseorang yang mempunyai penghasilan yang tinggi diharapkan mempunyai pola pikir positif dan diharapkan dapat sadar akan kewajibannya menyisihkan kekayaannya untuk membangun negara.

Pelayanan informasi perpajakan diharapkan agar dapat mempermudah wajib pajak dalam memperoleh kejelasan informasi perpajakan, sanksi perpajakan pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak telah berusaha untuk memperkecil kewajiban perpajakannya dari yang semestinya. Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa secara simultan faktor kejelasan UndangUndang dan peraturan perpajakan, filsafat negara dan tingkat pendidikan wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hutauruk & Indarahmadani, 2021).

TPB memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (noncompliance) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut Self Assesment System yaitu system perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggungjawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan (Budiarsih et al., n.d.).

Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, Self Assesment system masih di damping dengan Withholding Tax System. Withholding Tax System yaitu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk

memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Salah satu jenis pajak yang pengenaannya melalui Withholding Tax System adalah pajak penghasilan 21 atau sering disingkat PPh Pasal 21.

PPh pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang – undang nomor 7 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang nomor 36 tahun 2008. Pada dasarnya pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Subjek pajak PPh 21 adalah pegawai atau karyawan. Yang dimaksud pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Pegawai terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Pemotong pajak PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang- undang nomor 36 tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21.

Kewajiban pemotong pajak adalah memotong, menyetorkan, dan melaporkan perhitungan serta penyetoran PPh pasal 21 yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT). Yang termasuk pemotong PPh pasal 21 yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan dana pension, yayasan, perusahaan, badan dan penyelenggara kegiatan. Sedangkan objek PPh pasal 21 adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang 3 dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Penghasilan itu di antaranya adalah penghasilan yang diterima secara teratur, penghasilan tidak teratur, upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang pesangon serta pembayaran lain yang sejenis, honorarium dan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pasal 21 undang-undang penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Penghasilan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per31/Pj./2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 57/Pj./2009 tanggal Oktober 2009.

Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2009 tentang pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, Uang tebusan pension, dan tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaan telah dimuat. Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu dilakukan pembaruan sejalan dengan diberlakukannya undang-undang pajak penghasilan hasil reformasi perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

## **Pengaruh Pengetahuan Pajak dalam Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Usaha**

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan tersebut dapat dilakukan dengan cara memperluas basis pajak maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak lewat penekanan penghindaran pembayaran pajak dan penggelapan pajak. Melakukan upaya dalam pengembangan model pengawasan yang tersruktur dan terukur serta melakukan reformasi perpajakan, dimana Official Assessment System diganti dengan Self Evaluation System dengan tujuan memberikan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk, menghitung, membayar, dan melaporkan

Pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat

dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan sistem yang ada pembiayaan pembangunan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mempengaruhi target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin besar pajak yang diterima oleh negara. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin rendah pajak yang diterima oleh negara. Ketidakpatuhan terhadap pajak dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Untuk mencapai target tax ratio yang optimal, dibutuhkan basis kepatuhan pajak yang sifatnya kepatuhan secara sukarela sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan (Setiawan, 2019). Meskipun demikian, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan luar negeri. Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan.

Berbicara mengenai laporan keuangan, dalam penyusunannya perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK tersebut dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak badan dalam memenuhi pelaporan pajaknya, laporan keuangan harus disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan (UU PPh).

Sementara itu dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Perbedaan dasar penyusunan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perhitungan laba-rugi suatu entitas wajib pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

Namun perusahaan sebagai wajib pajak tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk memenuhi kedua tujuan laporan keuangan. Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, perusahaan hanya perlu menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial. Akan tetapi, ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan fiskal maka dilakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal itu sendiri adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan 4 penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Lebih lanjut Sukrisno dan Estralita menjelaskan bahwa penyebab perbedaan yang terjadi antara penghasilan sebelum pajak menurut komersial dengan penghasilan sebelum pajak menurut pajak dapat dikategorikan menjadi perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan temporer (*temporary differences*) atau perbedaan waktu (*timing differences*).

Perbedaan permanen timbul karena adanya peraturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan biaya. Koreksi fiskal tersebut dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif).

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Setiap negara pasti terdapat penerimaan dan pengeluaran yang beragam besarnya, dan negara mengharapkan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluarannya, namun sering terjadi adalah sebaliknya. Indonesia merupakan negara yang lebih besar pengeluarannya daripada penerimaannya. Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna untuk membiayai semua pengeluaran negara yang pada akhirnya bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah perlu melakukan sebuah reformasi pajak. Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Reformasi perpajakan merupakan keniscayaan dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) harus selalu mengikuti kondisi yang berlangsung, melalui reformasi ini diharapkan penerimaan pajak dan *tax ratio* dapat meningkat.

Adanya reformasi pajak DJP dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk membantu 2 memaksimalkan penerimaan negara dan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), bea cukai dan pendapatan penerimaan lain.

PTKP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selama pemerintah melakukan reformasi perpajakan mulai tahun 1983 hingga 2008 Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah diubah sebanyak empat kali yang berarti bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam jangka waktu 25 tahun hanya diubah sebanyak empat kali. Mulai tahun 2008, pemerintah lebih aktif mengubah Penghasilan 3 Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru yang mulai berlaku tahun 2009, dan pada tahun 2012 sudah muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

## **KESIMPULAN**

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh pasal 23) yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam Negri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud PPh Pasal 21. Dalam UU pajak penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 dimana yang dapat memotong PPh 23 adalah badan pemerintah.

Wajib pajak dalam negri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negri lainnya dan wajib pajak orang dalam negri tertentu yang di tunjuk Direktur Jendral Pajak. Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara merupakan intansi pemerintah yang bergerak di bagian keuangan. Sebagai intansi yang taat akan pajak maka BPKBMD Kab Minahasa Utara berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku dalam hal ini khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23. Jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan para pembaca tidak menjadikan makalah ini sebagai satu-satunya sumber untuk mengetahui dan memahami yang dimana diharapkan materi dalam makalah ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kpp Pratama Watampone). *Jurnal Al-Tsarwah*, 3(1).  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>,
- Azizah, W. N., Pajak, D. J., & Wijaya, S. (n.d.). Mekanisme Pengenaan Ppn Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Indonesia*.

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Vol 6 No 3 (2024) 3121-3133 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5025

Budiarsih, R., Keuangan, P., Stan, N., Hartono, S., & Pertama, D. (n.d.). *Persepsi Pelaku Umkm Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak Umkm Dengan Pemanfaatan Teknologi Qris Informasi Artikel Abstrak*. [www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI](http://www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI)

Hutauruk, M. R., & Indarahmadani, A. (2021). Upaya Bersama Masyarakat Dalam Memperkokoh Mindset Pencegahan Penularan COVID-19. *Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, 3(2).

Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. In *Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam* (Vol. 1, Issue 1).